



**PENGADILAN NEGERI
CIBINONG**

P U T U S A N

Nomor : 698 /Pid.Sus /2014 /PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|----------------|--|
| Nama | : YUSEP BIN UDIN |
| Tempat lahir | : Bogor |
| Umur/Tgl.lahir | : 19 tahun / 24 Mei 1995. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Kp. Bojong Kaum RT.01/05 Desa. Kretek, Kec.Leuwiliang, Kab.Bogor. |
| A g a m a | : Islam. |
| Pekerjaan | : Swasta. |
| Pendidikan | : - |

Telah ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Cibinong berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan

1. Penyidik tanggal 20 September 2014 s/d 09 Oktober 2014.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d
18 Nopember 2014
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d 01 Desember 2014



4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d 26 Desember 2014.

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Desember 2014 s/d 24 Pebruari 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, antara lain :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 698/ Pen.Pid.Sus /2014/PN Cbi tanggal 27 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 2 Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 698/ Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 28 Nopember 2014 tentang hari sidang pertama;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg. Perkara : B-4214/0.2.33/Epp.2/11/2014 tertanggal 22 Nopember 2014 atas nama Terdakwa

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015 No. PDM- 262 / CBN 10 /2014 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa YUSEP Bin UDIN** bersalah melakukan tindak pidana, Mengemudikan Kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSEP Bin UDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.**

- 3 Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Angkot No. Pol. F-1985-LC
- 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry Angkot No. Pol. F-1985-LC a.n MISTA

Dikembalikan kepada TERDAKWA

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi CUCUM SUMIATI Binti

UCU SUKATMA

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB
- 1 (satu) buah STNK honda fit x No. Pol. F-4985-LB a.n SUTISNA.

Dikembalikan kepada saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa tertanggal 12 Nopember 2014 Nomor ; PDM-262 /Cbn/10 / 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa YUSEP Bin UDIN, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM Galuga Kampung Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, terdakwa mengendarai angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC bergerak dari arah Leuwiliang menuju arah Bogor mulai jam 06.20 WIB berpenumpang 8 (delapan) orang, duduk disebelah kiri terdakwa saksi MUHAMAD AHYAR Bin MASUM, dengan kecepatan angkot kurang lebih 40-50 km/jam dengan perseneling/ gigi 3 (tiga), dengan kondisi lampu depan jarak dekat jauh, sen menyala, klakson berbunyi, ban bagus tidak gundul, stir membanting/membuang dan rem keadaan berfungsi, akan tetapi terdakwa tidak memiliki SIM hanya membawa STNK yang sah a.n Mista, kondisi badan capek dan lelah serta mengantuk dikarenakan mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB terdakwa mengerjakan audio mobil dan memcuci mobil, dan tidak dalam keadaan mabuk, kondisi cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus datar beraspal, pandangan didepan terhalang kendaraan jenis angkot yang didepannya, setibanya di jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan RM Galuga Kampung Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor terdakwa mengantuk dan tertidur, begitupun saksi MUHAMAD AHYAR Bin MASUM yang duduk disebelah kiri terdakwa sudah dalam keadaan tertidur dari mulai daerah Cemplang dan tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan suara penumpang dengan posisi angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC sudah bergerak ke kanan jalan / ke arah berlawanan tidak terasa upaya pengereman sampai pada akhirnya merasakan benturan yang sangat keras dan menabrak sepeda motor merek Honda Blade No. Pol. F-3164-BM yang dikendarai oleh ARI RIANTO bagian depan sebelah kanan, yang datang dari arah berlawanan dari arah Bogor menuju arah Dramaga, sampai pada akhirnya angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC terhenti.

-----Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan Sdr. ARI RIANTO Meninggal Dunia pengendara sepeda motor merek Honda Blade No. Pol. F-3164-BM, sebagaimana *visum et repertum* No. 01/RM-RSKBP/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tezza Dinayanti dokter pada Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi dengan hasil pemeriksaan Luar :

- 1 Pasien tidak sadar (koma)
- 2 Luka robek didahi 0,5 cm diatas alis kanan dengan ukuran 2 X 0,5 X 0,5 mm, Pinggir luka tidak rata, dasar luka otot
- 3 Luka robek didagu kanan lebih kurang 3 cm dibawah bibir dengan ukuran 3 X 0,5 cm, pinggir luka tidak rata, dasar luka otot, dagu tampak tidak simetris
- 4 Tampak kaki kanan dan kiri tidak sama panjang (kaki kiri terlihat lebih panjang) 10 cm dibawah lutut kaki kanan terlihat bengkak, teraba adanya tanda-tanda patah tulang, tetapi tidak ditemukan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dilakukan pertolongan kegawatan daruratan sesuai kondisi pasien, setelah
1 jam 35 menit dalam perawatan pasien meninggal Dunia

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Pasien tidak sadar dengan luka-luka robek dan patah tulang, setelah diberikan
pertolongan di Instalasi Gawat Darurat Pasien Meninggal Dunia

Diduga kelainan tersebut disebabkan karena : Benturan benda tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa YUSEP Bin UDIN, pada hari Sabtu tanggal 20
September 2014 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam
bulan September 2014 bertempat di jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM
Galuga Kampung Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Cibinong, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, dengan kerusakan kendaraan
dan atau barang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas,
terdakwa mengendarai angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC bergerak dari
arah Leuwiliang menuju arah Bogor mulai jam 06.20 WIB berpenumpang 8 (delapan)
orang, duduk disebelah kiri terdakwa saksi MUHAMAD AHYAR Bin MASUM,
dengan kecepatan angkot kurang lebih 40-50 km/jam dengan perseneling/gigi 3 (tiga),
dengan kondisi lampu depan jarak dekat jauh, sen menyala, klakson berbunyi, ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagus tidak gundul, stir membanting/membuang dan rem keadaan berfungsi, akan tetapi terdakwa tidak memiliki SIM hanya membawa STNK yang sah a.n Mista, kondisi badan capek dan lelah serta mengantuk dikarenakan mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB terdakwa mengerjakan audio mobil dan mencuci mobil, dan tidak dalam keadaan mabuk, kondisi cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus datar beraspal, pandangan didepan terhalang kendaraan jenis angkot yang didepannya, setibanya di jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM Galuga Kampung Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor terdakwa mengantuk dan tertidur, begitupun saksi MUHAMAD AHYAR Bin MASUM yang duduk disebelah kiri terdakwa sudah dalam keadaan tertidur dari mulai daerah Cemplang dan tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan suara penumpang dengan posisi angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC sudah bergerak ke kanan jalan / kearah berlawanan tidak terasa upaya pengereman sampai pada akhirnya merasakan benturan yang sangat keras dan menabrak sepeda motor merek Honda Fit X No. Pol. F-4985-LB yang dikendarai oleh saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN (Alm) bagian depan, yang datang dari arah berlawan dari arah Bogor menuju arah Dramaga, sampai pada akhirnya angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC terhenti.

----- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan rusaknya kendaraan milik saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN yaitu kendaraan supra Fit X No. Pol. F-4985-LB, berupa pecahnya kaca lampu depan, stang sebelah kiri bengkok, kaca spion terlipat akibat benturan keras dengan angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC, sampai saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN jatuh terpental.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang keterangan didengan dipersidangan yaitu :

1 SAKSI : MUHAMMAD AHYAR BIN MAKSUM.

Di bawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 06.30 WIB di Jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM Galuga Kp. Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec Dramaga Kab Bogor telah terjadi kecelakaan antara kendaraan suzuki Angkot No. Pol. F-1985-LC dengan kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM dan kendaraan sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saya tepat berada disamping terdakwa duduk didepan dengan penumpang berjumlah 8 (delapan) orang bergerak dari arah Leuwiliang menuju Bogor dengan kecepatan 40-50 km/jam perseneling 3.
- Bahwa keadaan cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus datar beraspal.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM hanya membawa STNK.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, saya sedang tertidur dan tiba-tiba merasakan benturan yang sangat keras dengan posisi diarah kanan jalan/arrah berlawanan dan saksi tidak merasakan pengereman dari angkot tersebut dan menabrak 2 sepeda motor.
- Bahwa saksi ikut membantu korban yang mengendarai sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM yang tertabrak oleh angkot, dibawa ke RS Karya Bakti Pratiwi Dramaga menggunakan kendaraan pick up.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sebelum mengendarai angkot, tidak ada istirahat sedikitpun dipergunakan sepanjang malam mengerjakan audio mobil angkot sampai pagi hari kemudian langsung membawa angkot tersebut sampai terjadi kecelakaan, dan saksi bersama-sama terdakwa mengerjakan audio angkot tersebut.
- Bahwa pengendara sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM kemudian diketahui meninggal dunia, sedangkan pengendara sepeda motor honda fit x hanya mengalami kerusakan barang saja.
- Bahwa benar sket TKP kecelakaan lalulintas tersebut

2 SAKSI : SAEPUL BAHRI Bin H. PAHDIN (Alm.)

Di bawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 06.30 WIB di Jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM Galuga Kp. Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec Dramaga Kab Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan suzuki Angkot No. Pol. F-1985-LC dengan kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM dan kendaraan sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi yang mengendarai kendaraan sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB bergerak dari arah Bogor menuju Dramaga.
- Bahwa saat sebelum kejadian saksi tepat berada dibelakang kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM dengan jarak kurang lebih 2 meter, saya melihat angkot No. Pol. F-1985-LC tiba-tiba bergerak kekanan jalan seperti mau mendahului kendaraan didepannya, dikarenakan jarak yang sangat dekat dengan kendaraan saya, sempat diupayakan pengereman akan tetapi tabrakan tersebut tidak bias dihindarkan dan saya terpental kebauh jalan, hanya



luka-luka baret saja, sedangkan kendaraan saya rusak dibagian depan akibat benturan dengan angkot tersebut.

- Bahwa pengendara kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM yang ikut sama-sama tertabrak oleh angkot mengalami patah dibagian kaki kanan, pelipis kepala sobek dan langsung dibawa ke RS Karya Bakti Dramaga.
- Bahwa keadaan cuaca cerah pagi hari, arus lalulintas sedang, jalan lurus datar beraspal.
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa ada itikad baik mengganti seluruh kerusakan motor milik saya dan biaya pengobatan, yang diterima oleh saksi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan yang ditanda tangani antara orang tua terdakwa dengan saksi sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas perkara.

3 SAKSI : CUCUM SUMIYATI BIN UCU SUKATMA.

Di bawah sumpah saksi, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 06.30 WIB di Jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM Galuga Kp. Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec Dramaga Kab Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan suzuki Angkot No. Pol. F-1985-LC dengan kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM dan kendaraan sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB.
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas diantaranya pengendara sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM bernama ARI RIYANTO yang tidak lain adalah suami saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut, saya langsung menuju RS Karya Bakti Dramaga melihat kondisi ARI RIYANTO masih dalam penanganan pihak rumah sakit dengan luka dibagian kening kepala bagian kanan, tangan kanan sobek dan paha kaki kanan patah, kemudian saya mengetahui bahwa ARI RIYANTO meninggal dunia pada saat itu juga tanggal 20 September 2014 jam 08.30 WIB.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian
- Bahwa ARI RIYANTO dimakamkan di pemakaman umum Cimanggu Kota Bogor pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 jam 13.30 WIB.
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa ada beritkad baik mengganti seluruh kerusakan motor milik korban, biaya pemakaman, dan biaya pendidikan anak-anak korban, yang diterima oleh saksi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan yang ditanda tangani antara orang tua terdakwa dengan saksi sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula dipersidangan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 06.30 WIB di Jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM Galuga Kp. Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec Dramaga Kab Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan suzuki Angkot No. Pol. F-1985-LC dengan kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM dan kendaraan sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa membawa penumpang berjumlah 8 (delapan) orang bergerak dari arah Leuwiliang menuju Bogor dengan kecepatan 40-50 km/jam perseneling 3.
- Bahwa keadaan cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus datar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM hanya membawa STNK.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, terdakwa tertidur dan tiba-tiba merasakan benturan yang sangat keras dengan posisi diarah kanan jalan/ arah berlawanan dan terdakwa tidak sempat melakukan upaya pengereman dari sehingga menabrak 2 sepeda motor.
- Bahwa korban yang mengendarai sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM yang tertabrak oleh angkot, dibawa ke RS Karya Bakti Pratiwi Dramaga menggunakan kendaraan pick up.
- Bahwa terdakwa sebelum mengendarai angkot, tidak ada istirahat sedikitpun dipergunakan sepanjang malam mengerjakan audio mobil angkot sampai pagi hari kemudian langsung membawa angkot tersebut sampai terjadi kecelakaan.
- Bahwa pengendara sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM kemudian diketahui meninggal dunia, sedangkan pengendara sepeda motor honda fit x hanya mengalami kerusakan barang saja.
- Bahwa benar sket TKP kecelakaan lalulintas tersebut.
- Bahwa pihak keluarga terdakwa ada itikad baik mengganti seluruh kerusakan motor milik pengendara sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB dan biaya pengobatan, yang diterima oleh saksi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan yang ditanda tangani antara keluarga dengan pengendara sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas perkara.



- Bahwa pihak keluarga terdakwa ada itikad baik mengganti seluruh kerusakan motor milik korban, biaya pemakaman, dan biaya pendidikan anak-anak korban pengendara sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM, yang diterima oleh pihak pengendara sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan yang ditanda tangani antara keluarga terdakwa dengan pihak sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Visum Et Repertum No. 01/RM-RSKBP/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tezza Dinayanti dokter pada Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi dengan hasil pemeriksaan Luar :

- 1 Pasien tidak sadar (koma)
- 2 Luka robek didahi 0,5 cm diatas alis kanan dengan ukuran 2 X 0,5 X 0,5 mm, Pinggir luka tidak rata, dasar luka otot
- 3 Luka robek didagu kanan lebih kurang 3 cm dibawah bibir dengan ukuran 3 X 0,5 cm, pinggir luka tidak rata, dasar luka otot, dagu tampak tidak simetris
- 4 Tampak kaki kanan dan kiri tidak sama panjang (kaki kiri terlihat lebih panjang) 10 cm dibawah lutut kaki kanan terlihat bengkak, teraba adanya tanda-tanda patah tulang, tetapi tidak ditemukan luka
- 5 Dilakukan pertolongan kegawatan daruratan sesuai kondisi pasien, setelah 1 jam 35 menit dalam perawatan pasien meninggal Dunia

Kesimpulan Pemeriksaan :



Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Pasien tidak sadar dengan luka-luka robek dan patah tulang, setelah diberikan pertolongan di Instalasi Gawat Darurat Pasien Meninggal Dunia

Diduga kelainan tersebut disebabkan karena : Benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Angkot No. Pol. F-1985-LC, 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry Angkot No. Pol. F-1985-LC a.n MISTA, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB dan 1 (satu) buah STNK honda fit x No. Pol. F-4985-LB a.n SUTISNA. yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 06.30 WIB di Jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM Galuga Kp. Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec Dramaga Kab Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan suzuki Angkot No. Pol. F-1985-LC dengan kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM dan kendaraan sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB.
- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa membawa penumpang berjumlah 8 (delapan) orang bergerak dari arah Leuwiliang menuju Bogor dengan kecepatan 40-50 km/jam perseneling 3.
- Bahwa benar keadaan cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus datar.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM hanya membawa STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, terdakwa tertidur dan tiba-tiba merasakan benturan yang sangat keras dengan posisi diarahkan ke kanan/jalan/arah berlawanan dan terdakwa tidak sempat melakukan upaya pengereman dari sehingga menabrak 2 sepeda motor.
- Bahwa benar korban yang mengendarai sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM yang tertabrak oleh angkot, dibawa ke RS Karya Bakti Pratiwi Dramaga menggunakan kendaraan pick up.
- Bahwa benar terdakwa sebelum mengendarai angkot, tidak ada istirahat sedikitpun dipergunakan sepanjang malam mengerjakan audio mobil angkot sampai pagi hari kemudian langsung membawa angkot tersebut sampai terjadi kecelakaan.
- Bahwa benar pengendara sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM kemudian diketahui meninggal dunia, sedangkan pengendara sepeda motor honda fit x hanya mengalami kerusakan barang saja.
- Bahwa benar pihak keluarga terdakwa ada itikad baik mengganti seluruh kerusakan motor milik pengendara sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB dan biaya pengobatan, yang diterima oleh saksi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan yang ditanda tangani antara keluarga dengan pengendara sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas perkara dan mengganti seluruh kerusakan motor milik korban, biaya pemakaman, dan biaya pendidikan anak-anak korban pengendara sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM, yang diterima oleh pihak pengendara sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan yang ditanda tangani antara keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan pihak sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM
sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (1) UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka kini Majelis taerlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
- 3 yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan orang lain meninggal dunia.

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang bahwa rumusan unsur "setiap orang" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Setiap orang" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang



yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **YUSEP Bin UDIN** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " yang mengemudikan Kendaraan Bermotor"

Menimbang Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa didapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa **YUSEP Bin UDIN**, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 mengemudikan angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC



bergerak dari arah Leuwiliang menuju arah Bogor mulai jam 06.20 WIB berpenumpang 8 (delapan) orang, duduk disebelah kiri terdakwa saksi MUHAMAD AHYAR Bin MASUM, dengan kecepatan angkot kurang lebih 40-50 km/jam dengan perseneling/gigi 3 (tiga), dengan kondisi lampu depan jarak dekat jauh, sen menyala, klakson berbunyi, ban bagus tidak gundul, stir membanting/membuang dan rem keadaan berfungsi, akan tetapi terdakwa tidak memiliki SIM hanya membawa STNK yang sah a.n Mista, kondisi badan capek dan lelah serta mengantuk dikarenakan mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB terdakwa mengerjakan audio mobil dan mencuci mobil, dan tidak dalam keadaan mabuk, kondisi cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus datar beraspal, pandangan didepan terhalang kendaraan jenis angkot yang didepannya, setibanya di jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM Galuga Kampung Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor terdakwa mengantuk dan tertidur, begitupun saksi MUHAMAD AHYAR Bin MASUM yang duduk disebelah kiri terdakwa sudah dalam keadaan tertidur dari mulai daerah Cemplang dan tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan suara penumpang dengan posisi angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC sudah bergerak ke kanan jalan / ke arah berlawanan tidak terasa upaya pengereman sampai pada akhirnya merasakan benturan yang sangat keras dan menabrak sepeda motor merek Honda Blade No. Pol. F-3164-BM yang dikendarai oleh ARI RIANTO bagian depan sebelah kanan, dan menabrak sepeda motor merek Honda Fit X No. Pol. F-4985-LB yang dikendarai oleh saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN (Alm) bagian depan, datang dari arah berlawanan dari arah Bogor menuju arah Dramaga, sampai pada akhirnya angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC terhenti;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”,



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta sidang sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa **YUSEP Bin UDIN**, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 mengemudikan angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC bergerak dari arah Leuwiliang menuju arah Bogor mulai jam 06.20 WIB berpenumpang 8 (delapan) orang, duduk disebelah kiri terdakwa saksi MUHAMAD AHYAR Bin MASUM, dengan kecepatan angkot kurang lebih 40-50 km/jam dengan perseneling/gigi 3 (tiga), dengan kondisi lampu depan jarak dekat jauh, sen menyala, klakson berbunyi, ban bagus tidak gundul, stir membanting/membuang dan rem keadaan berfungsi, akan tetapi terdakwa tidak memiliki SIM hanya membawa STNK yang sah a.n Mista, kondisi badan capek dan lelah serta mengantuk dikarenakan mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB terdakwa mengerjakan audio mobil dan mencuci mobil, dan tidak dalam keadaan mabuk, kondisi cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus datar beraspal, pandangan didepan terhalang kendaraan jenis angkot yang didepannya, setibanya di jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM Galuga Kampung Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor terdakwa mengantuk dan tertidur, begitupun saksi MUHAMAD AHYAR Bin MASUM yang duduk disebelah kiri terdakwa sudah dalam keadaan tertidur dari mulai daerah Cemplang dan tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan suara penumpang dengan posisi angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC sudah bergerak ke kanan jalan / ke arah berlawanan tidak terasa upaya pengereman sampai pada akhirnya merasakan benturan yang sangat keras dan menabrak sepeda motor merek Honda Blade No. Pol. F-3164-BM yang dikendarai oleh ARI RIAN TO bagian depan sebelah kanan, dan menabrak sepeda motor merek Honda Fit X No. Pol. F-4985-LB yang dikendarai oleh saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN (Alm) bagian depan, datang dari arah berlawanan dari arah Bogor menuju arah Dramaga, sampai pada akhirnya angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhenti Akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan Sdr. ARI Rianto Meninggal Dunia pengendara sepeda motor merek Honda Blade No. Pol. F-3164-BM, sebagaimana *visum et repertum* No. 01/RM-RSKBP/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tezza Dinayanti dokter pada Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi dengan hasil pemeriksaan Luar :

- 1 Pasien tidak sadar (koma)
- 2 Luka robek didahi 0,5 cm diatas alis kanan dengan ukuran 2 X 0,5 X 0,5 mm, Pinggir luka tidak rata, dasar luka otot
- 3 Luka robek didagu kanan lebih kurang 3 cm dibawah bibir dengan ukuran 3 X 0,5 cm, pinggir luka tidak rata, dasar luka otot, dagu tampak tidak simetris
- 4 Tampak kaki kanan dan kiri tidak sama panjang (kaki kiri terlihat lebih panjang) 10 cm dibawah lutut kaki kanan terlihat bengkak, teraba adanya tanda-tanda patah tulang, tetapi tidak ditemukan luka
- 5 Dilakukan pertolongan kegawatan daruratan sesuai kondisi pasien, setelah 1 jam 35 menit dalam perawatan pasien meninggal Dunia

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Pasien tidak sadar dengan luka-luka robek dan patah tulang, setelah diberikan pertolongan di Instalasi Gawat Darurat Pasien Meninggal Dunia

Diduga kelainan tersebut disebabkan karena : Benturan benda tumpul

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka kami akan lebih lanjut membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:



1 Setiap orang

2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor

3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang Bahwa sesuai dengan uraian Unsur Setiap orang dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta sidang sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa **YUSEP Bin UDIN**, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 mengemudikan angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC bergerak dari arah Leuwiliang menuju arah Bogor mulai jam 06.20 WIB berpenumpang 8 (delapan) orang, duduk disebelah kiri terdakwa saksi MUHAMAD AHYAR Bin MASUM, dengan kecepatan angkot kurang lebih 40-50 km/jam dengan perseneling/gigi 3 (tiga), dengan kondisi lampu depan jarak dekat jauh, sen menyala, klakson berbunyi, ban bagus tidak gundul, stir membanting/membuang dan rem keadaan berfungsi, akan tetapi terdakwa tidak memiliki SIM hanya membawa STNK yang sah a.n Mista, kondisi badan capek dan lelah serta mengantuk dikarenakan mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan



jam 05.00 WIB terdakwa mengerjakan audio mobil dan mencuci mobil, dan tidak dalam keadaan mabuk, kondisi cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus datar beraspal, pandangan didepan terhalang kendaraan jenis angkot yang didepannya, setibanya di jalan Raya Umum Dramaga tepatnya di depan RM Galuga Kampung Sawah Baru Rt. 01/01 Kel. Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor terdakwa mengantuk dan tertidur, begitupun saksi MUHAMAD AHYAR Bin MASUM yang duduk disebelah kiri terdakwa sudah dalam keadaan tertidur dari mulai daerah Cemplang dan tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan suara penumpang dengan posisi angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC sudah bergerak ke kanan jalan / ke arah berlawanan tidak terasa upaya pengereman sampai pada akhirnya merasakan benturan yang sangat keras dan menabrak sepeda motor merek Honda Blade No. Pol. F-3164-BM yang dikendarai oleh ARI Rianto bagian depan sebelah kanan, dan menabrak sepeda motor merek Honda Fit X No. Pol. F-4985-LB yang dikendarai oleh saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN (Alm) bagian depan, datang dari arah berlawanan dari arah Bogor menuju arah Dramaga, sampai pada akhirnya angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC berhenti, Akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan rusaknya kendaraan milik saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN yaitu kendaraan supra Fit X No. Pol. F-4985-LB, berupa pecahnya kaca lampu depan, stang sebelah kiri bengkok, kaca spion terlipat akibat benturan keras dengan angkot merek Suzuki ST 100 No. Pol. F-1985-LC, sampai saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN jatuh terpesak, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan Kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Kerusakan Kendaraan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam UURU No.22 Tahun 2009 bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Angkot No. Pol. F-1985-LC
- 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry Angkot No. Pol. F-1985-LC a.n MISTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari/ dan milik terdakwa, maka beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari/ dan milik saksi Korban ARI ARIYANTO, maka beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan isteri korban yaitu : **saksi CUCUM SUMIATI Binti UCU SUKATMA**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB
- 1 (satu) buah STNK honda fit x No. Pol. F-4985-LB a.n SUTISNA.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari/ dan milik saksi **SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN**, maka beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya kendaraan saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keluarga korban meninggal telah ada santunan oleh pihak keluarga Terdakwa.
- Terhadap keluarga korban rusak kendaraan telah ada santunan penggantian perbaikan oleh pihak keluarga Terdakwa
- Terdakwa beritikad baik kepada keluarga korban dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Bersama antara korban dan keluarga terdakwa (terlampir dalam berkas).

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutaan Jalan dan 310 ayat (1) UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutaan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **YUSEP BIN UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan Kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Kerusakan Kendaraan**”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSEP BIN UDIN** dengan pidana Penjara selama : 10 (sepuluh)



bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan.

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa **YUSEP BIN UDIN** , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa **YUSEP BIN UDIN** tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Angkot No. Pol. F-1985-LC
- 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry Angkot No. Pol. F-1985-LC a.n MISTA

Dikembalikan kepada TERDAKWA

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda blade No. Pol. F-3164-BM

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi CUCUM SUMIATI Binti UCU SUKATMA

- (satu) unit kendaraan sepeda motor honda fit x No. Pol. F-4985-LB
- 1 (satu) buah STNK honda fit x No. Pol. F-4985-LB a.n SUTISNA.

Dikembalikan kepada saksi SAEPUL BAHRI Bin H PAHDIN

- 1 Membenbankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **KAMIS, TANGGAL 29 JANUARI 2015** oleh **ARDHI WIJAYANTO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH.** dan **Dr.RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **RIZAL JAMALUDIN,SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



1 ERENST JANNES ULAEN,SH.MH.
WIJAYANTO,SH.,MHum.

ARDHI

2 Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

NURUL SETYAWATI.